

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK
KERJA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA KEADAAN KAHAR**



Diajukan oleh:

YEREMIA REANSA GINTING

NPM : 160512512
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK
KERJA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA KEADAAN KAHAR**



Diajukan oleh:

YEREMIA REANSA GINTING

NPM : 160512512

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 16 Desember 2019

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Budi Arianto W.", is positioned above the printed name of the supervisor.

N. Budi Arianto W., S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK
KERJA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA KEADAAN KAHAR**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Rabu**
Tanggal : **15 Januari 2020**
Tempat : **Ruang Sidang Dekanat**

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : **Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti,S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.**

Anggota : **FX. Suhardana, S.H., M.H**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sari Murti Widiyastuti".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Budi Arianto Wijaya".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX. Suhardana".

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sari Murti Widiyastuti".

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“The World will give you what you deserve not what you want”

*“Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor,
engkau akan tetap naik dan bukan turun.”*

Ulangan 28:13a



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaanNya dan perlindunganNya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulisan Hukum/Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA KEADAAN KAHAR”**. Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam hal Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut memberikan dukungan dan bantuan dalam persiapan, proses hingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini, Yaitu kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Dekanan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menimba ilmu di kampus ini;
2. Bapak Nikolaus Budi Arianto Wijaya, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan bagi Penulisan Hukum/Skripsi ini;
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

4. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum, Bapak OJB. Ohim Sindusastra, S.H.,M.Hum, Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum dan segenap Dosen di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan sebagian dari ilmunya kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh staff di Fakultas Hukum Universita Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu proses administrasi maupun fasilitas yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Kedua Orang Tua Penulis Marsius Karyanta Ginting dan Rebeka Aneke Sampul yang selalu meyertakan Penulis dalam tiap-tiap doa mereka. Terimakasih buat semangat, doa dan motivasinya kepada Penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat selesai.
7. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata kelompok 80 Padukuhan Tonogoro yang menjadi keluarga dalam melaksanakan KKN hingga saat ini : Arif, Shema, Nanda, Erna, Desi, Kezia, Killa.
8. Teman-teman KKN 76 Unit S : Benny, Garciano, Vinda, Oliv, Bayu, Khega, Neon, Zovan, Randy, Habib, Joe, Koes, Yudi, Talita dan teman-teman Unit S yang lain.
9. ADPL Tersayang Bagus Bangkit yang selalu memberikan izin untuk bimbingan dan menjadi Pembimbing yang baik selama menjalani KKN.
10. Keluarga Besar Jambur Pur-Pur Sage dan Komunitas Mahasiswa Papua Atma Jaya Yogyakarta yang telah mejadi keluarga penulis selama masa kuliah di Yogyakarta.

11. Teman-teman kelompok Subekti dalam mata kuliah PLKH PTUN : Aldo, Tri, Manggau, Devan, Yoga, Ariel, bang Amri, Putri, Tella, Enneng, Eka.
12. Teman-teman kelompok 3 dalam mata kuliah PLKH PIDANA : Tegar, Jerry, Ardian, Denta, Icha, Vea.
13. Teman Seperjuangan semasa Kuliah : Reinaldo Sitepu, Petrus Taka Pati, Teggat Putra, Mario Tambunan, Gregorius Lanang.
14. Kepada seluruh teman FH UAJY 2016 khususnya teman-teman seperjuangan PK 1 dan juga Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini. Kiranya Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk perkembangan ilmu pengetahuan oleh semua yang membutuhkan.

Yogyakarta, 15 Desember 2019

Penulis

Yeremia Reansa Ginting

ABSTRACT

This thesis is titled Legal Protection for the parties in the construction work contract due to the occurrence of force majeure, discussing the protection of law in construction work contracts when the contract execution stage occurs force majeure. The problem of this research is how legal protection for the parties in construction work contracts due to force majeure. The research used in the writing of this thesis is normative legal research using legislation, concept, and case approaches. Based on the results of the study can be concluded that the clause of majeure/force majeure, insurance, and settlement of disputes in contracts as stipulated in article 47 of Law Number 2 of 2017 on construction services is a clause that contains legal protection if in the performance of a contract occurred force majeure, so that the rights of the parties remain guaranteed by law and do not cause harm to the parties, both the service users and service providers. The implications of this research should be that the parties in the construction contract content should pay attention to the clause of the Force and arrange in detail what circumstances or events contained in the contract classified as Force majeure. The parties must also insure materials, equipment, and responsibilities to third parties that may be harmed due to force majeure. The parties may also about their problems through alternative dispute resolution.

Keywords: *Force majeure, Insurance, Alternative Dispute Resolution*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Pelindungan Hukum.....	18
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	19
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	23

3. Asas-Asas Perjanjian.....	24
4. Akibat Perjanjian.....	27
5. Hapusnya Perjanjian.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Kontrak Kerja Konstruksi	
1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi	33
2. Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	34
3. Asas-Asas Jasa Konstruksi.....	35
4. Pihak-Pihak di dalam Kontrak Kerja Konstruksi.....	38
5. Hak dan Kewajiban.....	38
6. Jenis-Jenis Kontrak Kerja Konstruksi.....	40
D. Tinjauan Umum tentang Keadaan Kahar	
1. Pengertian Keadaan Kahar.....	43
2. Sifat Keadaan Kahar.....	47
E. Tinjauan Umum tentang Asuransi Konstruksi	
1. Pengertian Asuransi Konstruksi.....	49
2. Pihak-Pihak dalam Asuransi Konstruksi.....	50
3. Risiko yang dapat diasuransikan.....	50
4. Prinsip-Prinsip Asuransi.....	51
F. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi akibat terjadinya Keadaan Kahar.....	53

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2019

Yang menyatakan,

Yeremia Reansa Ginting

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Jasa Konstruksi merupakan suatu kegiatan dibidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Maju atau tidaknya pembangunan ekonomi di suatu wilayah bergantung pada infrastruktur di wilayah tersebut, untuk membuktikan hal ini penulis akan mengambil contoh salah satu hasil akhir dari pembangunan infrastruktur yang berpengaruh dalam kemajuan ekonomi disuatu wilayah yaitu jalan. Penjual-penjual sayuran di desa yang akan menjual barang dagangannya atau mendistribusikannya kepada pembeli yang berada di kota akan sangat terbantu jika terdapat jalan yang terhubung dari desanya kepada tempat pembeli berada. Hal itu membuat ekonomi warga di desa tersebut akan mengalami kemajuan dan dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut *Macmillan Distionary of Modern Economics* (1996), infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual.¹ Sedangkan *The Routledge Dictionary of Ecomics*

¹ Andika Drajat Murdani, Konsep Pembangunan Infrastruktur Dalam Pembangunan Ekonomi <https://portal-ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/> diakses 19 september 2019

(1995) memberikan pengertian yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.²

Pada upaya mewujudkan kesejahteraan umum, telah dilakukan realisasi pembangunan nasional di seluruh sektor kehidupan masyarakat, khususnya sektor perumahan atau tempat tinggal dan infrastruktur lainnya sebagai penunjang tercapainya cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum dan sekaligus sebagai penunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan masyarakat yaitu meliputi: (1) kegiatan kehidupan manusia dalam permukiman atau rumah atau tempat tinggal; (2) kegiatan sosial masyarakat dalam fasilitas-fasilitas sosial yang dibangun, taman-taman, tempat bermain, balai-balai pertemuan; (3) kegiatan perkeonomian dan perdagangan, misalnya pasar, pertokoan, pergudangan, pelabuhan, hotel; (4) kegiatan penunjang transportasi misalnya jalan tol, jalan kota, jembatan, terminal kota, terminal udara atau bandara, dan pelabuhan laut³.

Pembangunan fisik bangsa Indonesia akhir-akhir ini mulai dikerjakan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pengetahuan penulis, banyak proyek-proyek pemerintah yang saat ini sedang dikerjakan seperti jalan Trans Papua yang sampai saat ini pengerjaannya sudah lebih dari 20% dan juga pembangunan Stadion Papua Bangkit yang telah rampung dan akan dipakai untuk menjadi stadion utama pada Pekan Olahraga Nasional (PON) pada

² *Ibid.*

³ Edi As' Adi, 2011, *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan Dalam Perspektif Pelayanan Publik Yang Baik Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1-2.

Tahun 2020, proyek kereta api prabumulih di Sumatera, pembangunan pelabuhan di Kupang, jalan tol Manado-Bitung dan masih banyak lagi proyek-proyek yang direncanakan akan rampung pada Tahun 2020. Menurut laporan dari CNN Indonesia, pada Tahun 2020 akan ada 11 proyek infrastruktur yang berpotensi dikerjakan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan swasta yang mana nilai proyek-proyek tersebut menyentuh angka 19,7 triliun dan sudah direncanakan masuk dalam anggaran pembelanjaan dan pemasukan negara Tahun 2020 mendatang⁴.

Melihat hal ini penulis tertarik untuk menulis mengenai pembangunan fisik di Indonesia, terlebih lagi berdasarkan pengetahuan penulis bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan terkena bencana alam seperti Gempa Bumi, Gunung Meletus, Tsunami dan bencana alam lainnya. Hal ini dikarenakan oleh letak geografis Indonesia yang berada di jalur gempa teraktif di dunia karena di kelilingi oleh cincin api pasifik atau *Ring of Fire*. Lembaran bumi yang mengelilingi Indonesia adalah lempeng Pasifik, Eurasia, dan Indonesia-Australia, serta Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif, beberapa diantaranya adalah Gunung Anak Krakatau, Gunung Sinabung, Gunung Merapi⁵.

Pada Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi yaitu Pengguna jasa

⁴ CNN Indonesia, Proyek Rp19 T akan dibangun pemerintah dengan swasta di 2020, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190817063116-92-422161/proyek-rp19-t-akan-dibangun-pemerintah-dengan-swasta-di-2020>, diakses pada 22 oktober 2019.

⁵ Nanda Febrianto, Enam Faktor Ini Yang Membuat Indonesia Rawan Gempa, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190817063116-92-422161/proyek-rp19-t-akan-dibangun-pemerintah-dengan-swasta-di-2020>, diakses pada 22 oktober 2019.

dan Penyedia jasa. Pengguna jasa ialah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi sedangkan Penyedia jasa ialah pemberi layanan jasa konstruksi. Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia jasa adalah orang perseorangan dan badan. Jenis jasa yang diberikan oleh Penyedia jasa dibedakan menjadi tiga jenis jasa yaitu jasa konsultasi konstruksi, jasa pekerjaan konstruksi, dan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi. Bentuk jasa yang diberikan dalam jasa konsultasi konstruksi antara lain; pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi, konsultasi ilmiah dan teknis, pengujian dan analisis ilmiah, survei, pengujian teknis, serta analisis. Bentuk jasa yang diberikan dalam jasa pekerjaan konstruksi antara lain; pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, serta pembangunan kembali. Bentuk jasa yang diberikan dalam jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi antara lain; rancang bangun, dan perekayasaan, pengadaan, pelaksanaan.

Pada prakteknya sebelum melakukan pekerjaan di bidang jasa konstruksi para pihak akan membuat suatu perjanjian konstruksi yang menjadi pengikat bagi para pihak. Perjanjian itu sering disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna jasa dan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Suatu kontrak kerja konstruksi terdapat beberapa aspek di dalamnya seperti aspek teknis, hukum, administrasi, keuangan, perpajakan, serta sosial ekonomi. Pada umumnya para pihak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa

lebih mementingkan aspek teknis saja dan kurang memperhatikan aspek-aspek lainnya terutama aspek hukum. Para pihak baru memperhatikan aspek hukum ketika dalam pelaksanaan kontrak terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara mereka. Kontrak kerja Konstruksi mengakibatkan para pihak yang telah mengikatkan dirinya pada kontrak tersebut harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dalam tahap pelaksanaan kontrak baik Pengguna jasa maupun Penyedia jasa diwajibkan menjalankan kewajibannya dengan itikad baik serta tidak melanggar apa yang telah ditentukan di dalam kontrak, tetapi terkadang terjadi keadaan tertentu yang di luar kendali dari para pihak yang dapat membuat para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan terjadi konflik diantara mereka, keadaan tersebut adalah keadaan kahar.

Keadaan kahar menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban yang ditentukan dalam kontrak akibat keadaan kahar ini tentu menimbulkan kerugian bagi para pihak. Pada prakteknya keadaan kahar sering terjadi dalam tahap pelaksanaan proyek konstruksi. Sebagai contoh konkrit terjadinya keadaan kahar dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi dapat dilihat dalam skripsi Nova Noviana (10500112112) dengan judul penelitian *force majeure* dalam perjanjian yang menjadi pokok permasalahan adalah PT Bosowa Resource yang merupakan Penyedia barang berupa semen pada saat pengiriman kapal

yang digunakan untuk mengantarkan semen dari makasaar ke wilayah papua mengalami karam, sehingga menyebabkan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh PT DA-HA Prima Internasional menjadi tidak terlaksana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul tulisan **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum konstruksi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- a. Bagi Para pihak didalam kontrak konstruksi agar mengetahui tindakan yang harus dilakukan untuk mendapat perlindungan hukum akibat adanya keadaan kahar;
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat keadaan kahar;
- c. Bagi Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan Judul Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Kontrak Konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar, merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh :

1. Nova Noviana (10500112112), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Judul Skripsi *Force Majeure* dalam perjanjian (studi kasus di PT. Bosowa Resources), Masalah yang dikaji adalah Bagaimana akibat hukum force majuer pada perjanjian jual beli hasil tambang di PT. Bosowa Resources dan Bagaimana proses penyelesaian *Force Majeure* pada perjanjian jual beli hasil tambang di PT. Bosowa Resources, Tujuan

Penelitiannya adalah Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli hasil tambang di PT. Bosowa Resources dengan alasan *Force Majeure* dan Untuk mengetahui proses penyelesaian perjanjian jual beli hasil tambang di PT. Bosowa Resources dengan alasan *Force Majeure*

Hasil penelitian adalah *pertama*, akibat dari adanya *Force Majeure* yaitu Karamnya kapal yang mengangkut semen milik CV. Surya Tanete yang dibeli dari PT Bosowa Resources didalam perjanjian antara PT Bosowa Resources dan CV. Surya Tanete membuat perjanjian antara kedua pihak tersebut tidak dapat dilaksanakan lagi dan Perjanjian Berakhir dengan Sendirinya, tetapi Pihak kedua yaitu CV Surya tanete tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak pertama yaitu PT Bosowa Resources yang membuat Pihak pertama tidak menganggap hal itu sebagai *force majeure*. *Kedua*, Penyelesaian *Force Majeure* yang digunakan adalah Penyelesaian Sengketa Non Litigasi. PT Bosowa Resources dikatakan selalu menggunakan penyelesaian sengketa non litigasi karena lebih *flexible* dan menggunakan cara kekeluargaan, sehingga tetap terjalin hubungan yang baik bagi para pihak. Persamaan dari Penilitan ini dengan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang keadaan kahar/ *Force Majeure* di dalam suatu perjanjian. Perbedaannya adalah Penilitan terdahulu membahas tentang akibat hukum dari adanya keadaan kahar/ *Force Majeure* di dalam perjanjian sedangkan penilitan yang akan dilakukan penulis lebih memfokuskan kepada Perlindungan Hukum bagi para pihak di dalam suatu Perjanjian Konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar.

2. Merilatika (0803005224), Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Judul Skripsi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi karena *Force Majeure* pada Perjanjian Kerjasama dalam dalam bidang Jasa Hiburan, masalah yang dikaji adalah Apakah yang menjadi akibat hukum pada perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan sebagai dampak adanya wanprestasi *Force Majeure* dan Bagaimanakah upaya hukum pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan, Tujuan Penelitiannya adalah Untuk memahami akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan sebagai dampak adanya wanprestasi *Force Majeure* dan Untuk memahami upaya hukum pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan.

Hasil penelitian adalah *pertama*, Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi karena *Force Majeure* yaitu, pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPdata), kedua, membatalkan atau memustuskan perjanjian melalui Pengadilan. *Kedua*, Upaya Hukum penyelesaian sengketa wanprestasi *Force Majeure* pada perjanjian kerjasama di bidang jasa hiburan yaitu dapat dilakukan melalui proses di luar pengadilan dan melalui proses pengadilan. Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang akan dilakukan Penulis yaitu sama-sama membahas tentang keadaan kahar/ *Force Majeure* didalam suatu perjanjian. Perbedaannya Penelitian ini membahas tentang *Force Majeure* di bidang kerjasama dalam bidang

jasa hiburan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meneliti mengenai Keadaan kahar/Force majeure didalam perjanjian konstruksi.

3. Yoga Putra Pratama (13340003) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Judul Skripsi Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat *Force Majeure*, Masalah yang dikaji adalah Bagaimana sistem Kontrak Sewa-menyewa iklan luar ruangan CV Pita Biru Production dengan Penyewa Jasa dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pihak CV Pita Biru Production bila terjadi *Force Majeure* yang menyebabkan kerusakan pada objek sewa sebelum waktu perjanjian berakhir, Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui sistem kontrak sewa-menyewa iklan media luar ruangan pada CV Pita Biru Prodcution dengan Pihak Penyewa Jasa dan untuk mengetahui Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh CV Pita Biru Production apabila terjadi *Force Majeure* sehingga menyebabkan kerusakan pada objek sewa sebelum waktu sewa-menyewa berakhir

Hasil penelitian adalah *pertama* Perjanjian sewa-menyewa tersebut sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal jadi perjanjian tersebut sudah sah dan memiliki kekuatan hukum. *Kedua*, Pertanggungjawaban CV Pita Biru Production akibat *Force Majeure* telah sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian sewa-menyewa yang tertuang pada Pasal 8 perjanjian tersebut, Pertanggungjawaban CV Pita Biru Production juga telah sesuai dengan Pasal 1553 KUHPerdara tentang *Force Majeure* dalam sewa-menyewa.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh CV Pita Biru Production berupa perbaikan kembali apabila terjadi kerusakan pada objek sewa. Selain itu CV Pita Biru Production akan melakukan pemindahan lokasi untuk objek sewa apabila lokasi yang lama tidak mungkin lagi menjadi lokasi objek sewa berada. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai *Force Majeure* /Keadaan kahar, perbedaannya adalah Penelitian ini membahas mengenai Pertanggungjawaban salah satu pihak dalam perjanjian tersebut karena adanya *Force Majeure* /keadaan kahar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih mengarah pada Perlindungan hukum Bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat adanya keadaan kahar.

A. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum adalah Perlindungan yang diberikan oleh Hukum kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
2. Perjanjian adalah Perjanjian yang dibuat para pihak di dalam lapangan hukum konstruksi.
3. Penyedia Jasa dalam Kontrak Kerja Konstruksi adalah Penyedia Jasa yang melakukan pekerjaannya dalam tahap pekerjaan pelaksanaan Proyek Konstruksi.
4. Keadaan Kahar adalah keadaan yang di luar kemampuan manusia yang menyebabkan Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk berprestasi sesuai isi kontrak.
5. Asuransi adalah Asuransi Konstruksi yang memberikan jaminan terhadap proyek pembangunan konstruksi.

6. Bertanggung jawab adalah Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa yang memiliki kepentingan terhadap suatu Proyek Pembangunan Konstruksi.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang dapat berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum. Penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematik hukum positif yang mengatur serta berkaitan tentang Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan karena dengan pendekatan masalah tersebut, penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya⁶. Pendekatan-Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan per Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual⁷. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan per Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

⁶ Peter M. Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta., hlm 133.

⁷ Ibid.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁸, terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
- 6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia;
- 7) Keputusan Deputi bidang pengembangan strategi dan kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang standar dokumen pemilihan melalui tender, seleksi, dan tender cepat untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya/Jasa Konsultasi;
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Pdt/2016.

⁸ Seorjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm,13

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁹, terdiri atas Pendapat Hukum yang Berkaitan dengan Jasa Konstruksi yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, kamus hukum dan kamus non hukum.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan menginventarisasi bahan hukum primer, hasil penelitian, jurnal, artikel-artikel baik dari media cetak atau internet, serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu perlindungan bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat adanya keadaan kahar.

Analisis Data

Analisis data adalah proses aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri atas, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mengatur serta berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar.

⁹ *Ibid.*

Data Sekunder

Data Sekunder adalah yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka¹⁰, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan per Undang-Undangan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Pada penelitian ini, data akan dianalisis melalui langkah-langkah yang terdiri atas:

- 1) Deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan dan menjelaskan aturan dalam Pasal-Pasal hukum positif. Pada penelitian ini penulis memaparkan aturan hukum positif yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kontrak Konstruksi akibat adanya Keadaan Kahar.
- 2) Sistematisasi hukum positif yaitu untuk mengkaji Peraturan Per Undang-Undangan secara vertikal untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang logis antar peraturan perUndang-Undangan. Pada penelitian ini sistematisasi dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
- 3) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan per Undang-Undangan, pada penelitian ini interpretasi dilakukan

¹⁰*Ibid*, hlm, 12.

menggunakan Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan peraturan per Undang-Undangan berdasarkan tata bahasa.

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel baik dari media cetak atau internet, laporan hasil penelitian akan di analisis, serta dicari persamaan dan perbedaannya dan juga akan dibandingkan dengan bahan hukum primer untuk dicari ada tidaknya kesenjangan.

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu proses berpikir dari hal-hal umum kepada hal-hal khusus.

Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam tiga bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum tentang umum perlindungan hukum, perjanjian, kontrak kerja konstruksi, keadaan kahar, asuransi konstruksi dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi para pihak akibat terjadinya keadaan kahar.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar adalah sebagai berikut :

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar diatur dalam klausula keadaan kahar dan perubahan kontrak yang isinya merupakan kesepakatan bersama yang diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Para Pihak dapat mengasuransikan proyeknya dengan tujuan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransi. Namun apabila kontrak yang dibuat tidak terdapat klausula keadaan kahar, maka untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dapat diterapkan aturan mengenai *overmacht* dalam perjanjian tukar menukar yang diatur dalam Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada awalnya menyatakan bahwa pihak yang telah berprestasi dapat menuntut pengembalian prestasinya terhadap pihak lawan yang tidak berprestasi karena *overmacht*.

B. Saran

1. Para pihak pada saat membuat kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis khususnya pada klausula keadaan kahar harus merinci, jelas, dan lengkap mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadaan kahar sehingga isi Pasal keadaan kahar tersebut tidak dapat ditafsirkan ganda oleh para pihak

2. Penyedia jasa dapat mengasuransikan bahan, peralatan serta tanggung jawab kepada pihak ketiga secara *full-insurance* sehingga perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi dapat benar-benar menempatkan posisi para pihak seperti semula atau dengan kata lain dikembalikan ke posisi sebelum terjadinya keadaan kahar.
3. Para pihak jika merasa dirugikan dapat menyelesaikan masalahnya melalui lembaga penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa, dikarekan sifatnya yang cepat, mudah dan tidak merusak hubungan baik para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Edi As' Adi, 2011, *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan Dalam Prespektif Pelayanan Publik Yang Baik Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Djumaldi F.X, 1996, *Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hendra Susanto dan Hediana Makmur, 2013, *Auditing Proyek-Proyek Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mariam D Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Faudy, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1999, *Hukum Kontrak dari sudut pandang hukum bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter M. Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahmat S.S Soetmadipradja, 2001, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Dalam Prespektif Perbandingan*, FH.UII Press, Yogyakarta
- Salim H.S, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Seng Hansen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Setiawan R, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cita, Bandung.

Sri Rejeki Hartono, 1997, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta

Sri Soedewi Masjichun Sofwan, 2003, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta

Subekti, 1997, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung

....., 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6018. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 771. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Keputusan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar dokumen Pemilihan melalui Tender, Seleksi, dan Tender Cepat untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi

Jurnal:

Satjipto Raharjo, 1993, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10.

Yulia Ika Putranti, Tinjauan Mengenai Force Majeure Pada Formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond Serta Batas Kewenangan Suatu Perusahaan Surety Untuk Memeriksa Security Principal Di PT Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta, *E-Jurnal Uajy*.

Website:

Andika Drajat Murdani, Konsep Pembangunan Infrastruktur Dalam Pembangunan Ekonomi <https://portal-ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/> diakses 19 september 2019

Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 21 september 2019.

Lista Kuspriatni, *Hukum Perjanjian*, <http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19365/Hukum%2BPerjanjian.pdf> diakses 21 september 2019.

CNN Indonesia, Proyek Rp19 T akan dibangun pemerintah dengan swasta di 2020, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190817063116-92->

[422161/proyek-rp19-t-akan-dibangun-pemerintah-dengan-swasta-di-2020](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190817063116-92-422161/proyek-rp19-t-akan-dibangun-pemerintah-dengan-swasta-di-2020) , diakses pada 22 oktober 2019

Nanda Febrianto, Enam Faktor Ini Yang Membuat Indonesia Rawan Gempa, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190817063116-92-422161/proyek-rp19-t-akan-dibangun-pemerintah-dengan-swasta-di-2020> , diakses pada 22 oktober 2019.

Akademi Asuransi, *Asuransi Konstruksi: Contractor All Risk Insurance*, <https://www.akademiasuransi.org/2012/11/asuransi-konstruksi-contractor-all-risk.html> diakses pada 19 oktober 2019

Askrida, Asuransi Kontraktor, <http://askrida.com/asuransi-kontraktor.html#.Xa8S3nhR1PY> diakses pada 20 oktober 2019